

TIM LIKUIDASI
PT BPR SRI UTAMA (DL)

Jln. Ngurah Rai No.89 X, Kediri - Tabanan, Bali
Telp. (0361) 812020 Fax . (0361) 812020

No. : 99/BPRSUDL/VII/PA/2011

Mengwi, 12 Juli 2011

Perihal : Penawaran Sisa Aset Tunai dan Non Tunai
Sebagai Pembayaran Kewajiban PT BPR Sri Utama (DL)
Kepada Para Kreditur Dalam Rangka Pengakhiran Likuidasi

Kepada Yth. Para Kreditur PT BPR Sri Utama (DL):

1. Ibu Sutrisnawati
2. PT BPR Desa Sangeh
3. PT BPR Pasar Raya Kuta
4. PT BPR Sri Artha Lestari

di Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan rencana pengakhiran likuidasi PT BPR Sri Utama (DL) dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang - Undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang No. 7 Tahun 2009, pembayaran kewajiban Bank Dalam Likuidasi kepada para Kreditur dari hasil pencairan aset dan/atau penagihan piutang dilakukan dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Penggantian atas talangan pembayaran gaji pegawai yang terutang;
 - b. Penggantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai;
 - c. Biaya perkara pengadilan, biaya lelang yang terutang, dan biaya operasional kantor;
 - d. Biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh LPS dan/atau pembayaran atas klaim Penjaminan yang harus dibayarkan oleh LPS;
 - e. Pajak yang terutang;
 - f. Bagian Simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan Simpanan dari nasabah ~~penyimpan~~ yang tidak dijamin; dan
 - g. Hak dari kreditur lainnya.

2. Aset PT BPR Sri Utama (DL) sesuai dengan Neraca Penutupan per tanggal 13 Mei 2009 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik adalah sebagai berikut:

Kas	Rp	27.090.838,-
Antar Bank Aktiva	Rp	212.028.426,-
Kredit yang Diberikan	Rp	1.945.406.883,-
PPAP	Rp	(796.474.660,-)
Aktiva Tetap dan Inventaris	Rp	240,395.613,-
Akumulasi Peny. Inventaris	<u>Rp</u>	<u>(125.932.421,-)</u>
Total Aset	Rp	1.633.370.860,-

3. Tim Likuidasi PT BPR Sri Utama (DL) telah melakukan pencairan aset dan/atau penagihan piutang yang sampai saat ini seluruhnya berjumlah Rp808.681.875,-
4. Dari hasil pencairan dan/atau penagihan piutang tersebut, Tim Likuidasi PT BPR Sri Utama (DL) telah membayar kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 dari huruf a sampai dengan huruf e yang seluruhnya berjumlah Rp269.404.279,-. Selain itu, Tim Likuidasi juga telah mengeluarkan biaya likuidasi sejak dibentuk sampai saat ini sebesar Rp404.875.126,- .
5. Dengan telah dibayarkannya kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 4 maka kewajiban PT BPR Sri Utama (DL) yang belum diselesaikan adalah kewajiban kepada nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan nasabah penyimpan yang tidak dijamin serta kreditur lainnya (Pasal 54 ayat 1 huruf f dan huruf g UU LPS), yang berdasarkan Neraca Penutupan yang telah diaudit adalah sebagai berikut:

NAMA KREDITUR	KEWAJIBAN
Sdri. Sutrisnawati	Rp7.000.000,-
PT BPR Desa Sangeh	Rp55.000.000,-
PT BPR Pasar Raya Kuta	Rp30.000.000,-
PT BPR Sri Artha Lestari	Rp340.000.000,-
JUMLAH	Rp432.000.000,-


6. Setelah dilakukan pembayaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 4, masih terdapat sisa aset PT BPR Sri Utama (DL) per 12 Juli 2011 dalam bentuk tunai sebesar Rp134.402.470,- dan non tunai atau dalam bentuk kredit dengan pokok sebesar Rp861.821,975,- dan bunga sebesar Rp582.379.600,-
7. Apabila sisa aset non tunai tersebut dilanjutkan penagihannya oleh Tim Likuidasi, diperkirakan upaya penagihan tersebut membutuhkan waktu sekitar 12 bulan dengan potensi tertagih sekitar 50% (Rp221.000.000) dan sebagai konsekuensinya akan membutuhkan biaya likuidasi (biaya operasional dan biaya honorarium Tim Likuidasi dan Tenaga Pendukung) sekitar Rp200.000.000,-. Dengan demikian perpanjangan jangka waktu penagihan diperkirakan hanya menghasilkan Rp21.000.000. Berdasarkan hal tersebut, upaya penagihan masih dapat memberikan hasil walaupun tidak signifikan bagi kepentingan kreditur.
8. Untuk itu, kami berpendapat bahwa tidak perlu dilakukan penagihan oleh Tim Likuidasi sampai 12 bulan ke depan. Selanjutnya, kami akan segera memproses pengakhiran likuidasi sesuai dengan Pasal 37 sampai dengan Pasal 42 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No.1/PLPS/2010 tentang Likuidasi Bank.
9. Dalam rangka pengakhiran likuidasi tersebut pada angka 8, kami akan membagikan sisa hasil pencairan aset (tunai) kepada para kreditur secara proporsional sesuai dengan proporsi kewajiban PT BPR Sri Utama (DL) kepada para kreditur per tanggal pencabutan izin usaha bank. Jumlah aset tunai yang dapat dibagikan adalah sebesar Rp134.402.470,- dengan rincian sebagai berikut:

NAMA KREDITUR	KEWAJIBAN PER 18 MEI 2010 (Rp)	%	JUMLAH YANG AKAN DIBAGIKAN (Rp)
Sdri. Sutrisnawati	Rp7.000.000,-	1,62%	Rp2.177.185,-
PT BPR Sangeh	Rp55.000.000,-	12,73%	Rp17.106.452,-
PT BPR Pasar Raya Kuta	Rp30.000.000,-	6,94%	Rp9.330.792,-
PT BPR Sri Artha Lestari	Rp340.000.000,-	78,68%	Rp105.748.974,-
	Rp432.000.000,-	100%	Rp134.402.470,-

10. Selanjutnya, selain pembagian aset tunai tersebut pada angka 9, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf d Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No.1/PLPS/2010 tentang Likuidasi Bank, dengan ini kami menawarkan sisa aset berupa kredit sebagaimana dimaksud pada angka 6, sebagai pembayaran non tunai PT BPR Sri Utama (DL) kepada para kreditur untuk selanjutnya dibagi oleh para kreditur secara proporsional.

Demikian penawaran ini kami sampaikan untuk mohon tanggapan dari pihak Saudara pada kesempatan pertama. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tim Likuidasi PT BPR Sri Utama (DL)



Anak Agung Geat Jangga Ni Bili Ayu Sri Andayani

Ketua Anggota

Tembusan Yth.:

Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan